

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa mereka harus diarahkan dan dipersiapkan sejak dini agar dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani serta berkualitas sehingga dapat menghadapi tantangan dimasa yang akan datang. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 ayat (3) nomor 11 tahun 2012 tentang undang-undang sistem peradilan pidana anak “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan, fisik maupun jiwa maka anak-anak harus terhindar dari perilaku yang dapat mengganggu proses pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu anak harus mendapatkan jaminan dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang

sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah yang maha kuasa yang terkadang mengalami situasi yang sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting didiskusikan, tak hanya di situ, negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangatlah mudah sampai kepada publik, untuk kemudian ramai-ramai dibahas dan diperbincangkan. Tidak terkecuali isu mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Masih teringat tahun 2005-2006, perhatian publik tertuju terhadap permasalahan seorang anak SD langkat sumatera utara yang harus berkali-kali mengikuti persidangan akibat ulahnya memukul teman sekolahnya.

Permasalahan terbesar dari anak yang bermasalah dengan hukum adalah karena Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang telah di amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek, yuridis, filosofis dan sosiologis. Undang-Undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diserahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak. Proses penanganan

anak dengan kategori tersebut dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum.

Menurut Nashriana secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis sertamempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.¹

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan :

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar dari anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.²

¹ Nashriana, **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 76.

²Wagiatin Soetedjo dan Melani, **Hukum Pidana Anak**, Bandung, PT Refika Aditama, 2013, hlm. 29.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak (*Convention on the rights of the child*), keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan dan memberikan perlindungan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu beresama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi dalam memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Berkaitan dengan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak, maka penyusun tertarik untuk meneliti mengenai putusan perkara anak yang berhadapan

dengan hukum di Pengadilan Negeri Blitar, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tidak semua perkara anak dapat dilakukan diversi. Dalam putusan nomor 11/Pid.Sus-Anak/2014 /PN.Btl tersebut, terdakwa akibat perbuatannya dikenai pasal 351 ayat 1 KUHP dan terancam hukuman 7 (tujuh) bulan penjara, dan di dalam putusannya disebutkan bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya. Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bahwa perkara tersebut dapat di Diversi. Berdasarkan pada uraian diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai judul **“Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan P.N. Blitar Nomor 11/Pid.Sus-Anak /2014/PN.Blt)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. bagaimana implementasi diversi dalam penyelesaian perkara anak ?
2. apa manfaat dilakukannya diversi dalam penyelesaian perkara anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui bagaimana implementasi diversi dalam penyelesaian perkara anak.
2. untuk mengetahui apa manfaat melakukan diversi dalam penyelesaian perkara anak bagi pelaku maupun korban pidana anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. bagi peneliti, dapat menambah wawasan untuk memperluas wacana pengetahuan mengenai implementasi dan manfaat diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia. Khususnya di bidang hukum pidana.
2. bagi almamater, merupakan salah satu pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu dharma penelitian. Selanjutnya berguna dalam rangka menambah khasanah karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Jember.

1.5 Metode Penelitian

Metodologi merupakan unsur-unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Berikut ini beberapa metode penelitian yang di pergunakan.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Adapun dalam penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecah isu yang dihadapi, akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih yang cocok, guna memperkaya

pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.³

- pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian normatif pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan-penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.⁴ Terutama mengenai kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini yaitu mengacu pada perkara anak di Pengadilan Negeri Blitar.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.⁵ Dan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang berdasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum di alokasikan untuk menjelaskan tentang perangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data yang lain.⁶

1.5.3 Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang disebut penelitian kepustakaan, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

⁴ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang, Bayu Media Publishing, 2010, hlm. 321.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta, CV Andika, 1996, hlm. 9.

⁶ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta Raja Wali Grafindo Persada, 2003, hlm. 34.

bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya bersifat otoritas.⁷

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, doktrin yang mengkaji persoalan yang terkait erat dengan pembahasan permasalahan.⁸ serta untuk mempertajam hasil maka penelitian dilakukan metode yang telah di tentukan sehingga hasil dari penelitian dalam penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.⁹

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan metode penelitian kepustakaan (*literature research*) yang meliputi buku-buku, situs internet, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang

⁷Peter Mahmud Marzuki, **Op. Cit.**, hlm. 95.

⁸ Johny Ibrahim, **Op. Cit**, hlm. 295

⁹*Ibid.*, hlm. 296.

dibahas. Data yang diperoleh adalah data sekunder yang diolah dengan menggunakan *content analysis* untuk menghasilkan kesimpulan.

1.5.5 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah normatif-kualitatif, normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan informasi yang bersifat ungkapan dari responden.¹⁰ Teknik kualitatif yaitu upaya untuk memperoleh gambaran suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif sehingga memberikan gambaran yang jelas dan dapat menjawab rumusan masalah yang ada.¹¹

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, **Op. Cit**, hlm. 98.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 117.